

LAMPIRAN

Lampiran 01. Pedoman Instrumen Wawancara Penelitian

Pedoman instrument penelitian wawancara ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian mengenai “ **Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terkait Keabsahan Perkawinan di Bawah Umur di Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng**”. Dimana instrument wawancara ini digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian lapangan, kemudian pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan wawancara dengan responden atau informan di lokasi penelitian. Berikut ini merupakan instrument wawancara yang telah disusun diantaranya sebagai berikut :

A. Instrumen wawancara dengan Informan

1. Apakah saudara mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tentang batas usia dalam melangsungkan perkawinan?
2. Bagaimana penerapan pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 terkait batas usia perkawinan di dalam praktek nyata yang terjadi di desa pangkung Paruk ?
3. Apakah menurut saudara selama di terapkannya batas usia perkawinan ini dapat menurunkan jumlah perkawinan di bawah umur di desa pangkung paruk ?
4. Menurut saudara apakah faktor utama penyebab perkawinan anak di bawah umur ini masih terus terjadi ?
5. Apakah menurut saudara perkawinan dibawah umur yang terjadi sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada seperti melakukan permohonan dispensasi perkawinan?

6. Apakah Langkah yang telah dilakukan saudara selaku aparatur desa untuk menurunkan jumlah perkawinan di desa pangkung paruk ?
7. Apakah masyarakat di Desa tersebut paham tentang arti dari perolehan dispensasi perkawinan untuk perkawinan yang dilakukan di bawah umur ?
8. Menurut saudara apakah dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi perkawinan ?
9. Bagaimana Ketika adanya laporan bahwa akan ada perkawinan yang dilakukan di bawah umur , apakah Langkah/upaya yang dilakukan oleh aparatur desa dalam menyikapi hal tersebut?

B. Instrumen wawancara Dengan Responden (Masyarakat dan yang melakukan perkawinan di bawah umur)

1. Apakah anda mengetahui terkait larangan perkawinan di bawah umur yang ada di dalam pasal 7 uu no 16 th 2019?
2. apakah akibat secara nyata yang pernah saudara alami terkait akibat perkawinan di bawah umur ?
3. Apakah ada bukti yang menyatakan bahwa perkawinan yang saudara lakukan itu sah seperti akta perkawinan ?
4. Apakah pernah diadakannya sosialisasi terkait bahaya perkawinan di bawah umur dan perolehan dispensasi perkawinan?
5. Menurut saudara apakah faktor utama penyebab perkawinan anak di bawah umur ini masih terus terjadi ?
6. Apakah ada arahan dari aparatur desa untuk memperoleh dispensasi perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan ?
7. Apakah menurut saudara peraturan mengenai batas usia perkawinan dan

perolehakan dispensasi perkawinan membawa perubahan atau tidak di desa tersebut?

8. Menurut saudara apakah hal yang penting sekali dilakukan untuk menurunkan jumlah perkawinan di bawah umur di Desa Pangkung Paruk
9. Sejauh ini apakah pihak desa telah menerapkan UU NO 16 TH 2019 batas usia perkawinan kepada masyarakat secara maksimal ?

C. Instrumen Wawancara Dengan Narasumber

1. menurut ibu selaku pegawai pencatatan seberapa penting pencatatan perkawinan itu di lakukan untuk orang yang sudah menikah dan untuk masyarakat ?
2. apa akibat yang biasanya terjadi jika seseorang yang sudah menikah tetapi tidak melakukan pencatatan dan tidak memperoleh akta perkawinan?
3. apakah ada syarat-syarat yang harus di penuhi untuk pencatatan perkawinan ini ?
4. apakah hal-hal yang di dapat oleh seseorang yang telah menikah dan memperoleh akta perkawinan ?
5. apakah seseorang yang menikah di bawah umur dengan dispensasi perkawinan bisa langsung mencatatkan perkawinannya? atau menunggu umur ?
6. apakah dengan tidak dicatatkannya perkawinan tersebut akan berdampak kepada anak yang akan di lahirkan?

Lampiran 02. Surat Keterangan Penelitian

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id
Nomor : 2127/UN48.8.1/DL/2025 Lampiran : 1 (Satu) Gabung Hal : Pengumpulan Data	Singaraja, 11 Januari 2024
Kepada Yth. : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil I. Gajah Mada No.152, Banjar Jawa, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng di Tempat	
Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERKAIT KEABSAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI DESA PANGKUNPARUK, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BUELENG", kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara terkait perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di desa Pangkungparuk, yang diperlukan oleh:	
Nama Mahasiswa : Putu Tya Diliana Nomor Induk Mahasiswa : 2114101157 F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan Program Studi : Ilmu Hukum	
Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.	
A.n. Dekan, Wakil Dekan I,  Dewa Gede Sudika Mangku NIP 198412272009121007	
Tembusan 1. Arsip	
	Catatan: • UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" • Dokumen ini tanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE. • Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia
	

Lampiran 03. Surat Penelitian Disdukcapil Buleleng



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BULELENG
Jl. Gajah Mada No. 152 Singaraja
Telepon-Hunting (0362) 25887 Fax : (0362) 28868,
email : disdukcapil@bulelengkab.go.id
SINGARAJA

Singaraja, 19 Februari 2025

No. : 400.14.5.4 / 329 / II / DKC / 2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumpulan Data

Kepada
Yth. Universitas Pendidikan Ganesha
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

di-

Tempat

Dengan Hormat, menindaklanjuti surat dari Universitas Pendidikan Ganesha nomor : 2127 / UN48.8.1 / DL / 2025 Tanggal 11 Januari 2025 perihal Pengumpulan Data, dengan ini kami terima permohonan tersebut kepada mahasiswa :

Nama : Putu Tya Diliانا
NIM : 2114101157
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian

Gambar 01 wawancara dengan Kepala Desa Pangkung Paruk Ibu Ni Nyoman Sekarini selaku Informan.



Gambar 02 wawancara dengan Kepala Dusun Yeh Selem Bapak Nyoman Sudiasa Selaku Informan.



Gambar 03 wawancara pasangan suami Istri Luh Febri dan Komang Sukrawan selaku Responden .



Gambar 04 wawancara pasangan suami Istri Kadek Suartini dan Nyoman Sukarnawa selaku Responden .



Gambar 05 Wawancara dengan pasangan suami istri Ketut Masih Sulasmini dan Nyoman Swete.



Gambar 06 Wawancara dengan Bapak Ns. Made Widanjaya, S.Kep. selaku masyarakat dan responden.



Gambar 07 Wawancara dengan Ibu Ketut, S.E., MAP selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Buleleng.



Gambar 08 Wanwancara dengan Ibu Nyoman Sekarini selaku Kepala Desa Pangkung Paruk.



RIWAYAT HIDUP



Putu Tya Diliana lahir di Singaraja pada tanggal 30 Maret 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri dengan Ayah Putu Arnaka dan Ibu Putu Sri Wahyuni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Jalan Merpati Gang 1 No 2 Singaraja, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD 1 Kaliuntu dan lulus pada tahun 2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Singaraja dan lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2021, penulis menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 4 Singaraja dengan jurusan IPS. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan dengan menempuh pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester 8 awal di tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terkait keabsahan perkawinan di bawah umur di Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sejak 2021 hingga tahun 2025